



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kuang Busir 01 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Nomor Paspor AT943799, tempat tinggal di Taiwan No. 3, LN. 129, Fuxiang Street Distrik Shilin Taipei City (Taiwan), alamat di Indonesia di Senayan Atas RT/RW 005/003, Kelurahan/Desa Senayan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, memberikan kuasa kepada KUASA PEMBANDING., keduanya Advokat yang berkantor di Law Office Edwin Ramdani, S.H. Law Firm Advocates & Legal Consultants beralamat di Lingkungan Kota Baru RT. 005 / RW. 005 Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 09 September 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang nomor: 60/Surat Kuasa/X/2021 tanggal 19-10-2021, semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;
lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Senayan 18 Juni 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Senayan Atas, RT/RW 005/003, Kelurahan/Desa Senayan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Tlg. tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Taliwang tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Taliwang sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang tanggal 1 Desember 2021, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2021 sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 8 Desember 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Taliwang tanggal 24 Desember 2021, meskipun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas tertanggal 16 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 3 Januari 2022 dengan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/01/HK.05/II/2022 tanggal 3 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg.)*, oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding (1 Desember 2021) berada dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya putusan (17 November 2021), maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Taliwang telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* maupun dengan menunjuk Mediator, yaitu Mediator Pengadilan Agama Taliwang (Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.), namun upaya damai tersebut tidak berhasil; berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 29 Oktober 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya mengemukakan:

1. Pembanding keberatan mengenai putusan yang menurut Pembanding karena:
 - terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
 - tidak mempertimbangkan dari segi psikologi dan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang senyatanya;
 - tidak mempertimbangkan keadaan rumah tangga yang sudah lama

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan retak, dan tidak baik diteruskan untuk membina rumah tangga;

2. Pembanding keberatan mengenai persidangan yang menurut Pembanding karena:

- dalam menentukan jadwal persidangan, Majelis Hakim memutuskan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keinginan dari Pembanding;
- Majelis Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi dilakukan secara tidak cermat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang secara keseluruhan tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Taliwang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Tlg. tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1443 Hijriah serta berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Taliwang dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan ini, ada tiga unsur dalam perkara perceraian yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya : pertama, antara suami istri terjadi pertengkaran yang terus menerus; yang

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR



kedua, Pengadilan yang menangani perkara perceraian harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yang ketiga, usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara gugat cerai ini merupakan bagian dari perkara perceraian yang harus tunduk pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil; Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menunjuk mediator untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi juga tidak berhasil damai, sesuai laporan mediator tanggal 29 Oktober 2021 yang menerangkan mediasi tersebut dilakukan secara *virtual* dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang datang menghadap pada sidang yang pertama, tidak datang menghadap pada dua kali sidang berikutnya, tetapi pada sidang tanggal 16 November 2021 dan pada sidang pengucapan putusan tanggal 17 November 2021, Tergugat hadir menghadap sidang, namun meskipun hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan sesuatu apapun mengenai perkara ini, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding mengartikan sikap diamnya itu bahwa Tergugat telah mengakui terhadap semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ketentuan dari Pasal 76 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Agama yang mengharuskan Pengadilan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, sudah terpenuhi dengan Penggugat menghadirkan dua orang

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR



saksi: Halimah binti Mahdi dan Sumarni binti Muhammad yang keduanya merupakan keluarga yang dekat dengan Penggugat, walaupun Tergugat tidak menghadirkan keluarga dekat, karena Tergugat sudah diberi kesempatan tetapi tidak bersedia menghadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul sebagai suami istri selama sekitar dua tahun, hal tersebut dimaknai sebagai pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada kehendak dari Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat; fakta ini merupakan indikator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang tenteram dan damai, hal ini sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang oleh karena itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan angka III huruf A angka 1 gugatan cerai dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan di dalam memori bandingnya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut dikabulkan yang oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Tlg. tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1443 Hijriah harus dibatalkan dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan, berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tentang

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Tlg.tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1443 Hijriah;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad Naim alias Naum bin Hasan**) terhadap Penggugat (**Sahida alias Sahidah binti Muhammad**);
3. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Drs. SIDDIKI, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.M. ROSYID YA'KUB., M.H.** dan **Drs. H. ZAMRONI ROSADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR. tanggal 3 Januari 2022, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H.M. ROSYID YA'KUB, M.H.

Dr. Drs. SIDDIKI, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. ZAMRONI ROSADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Redaksi Rp. 10.000,00
- MateraiRp. 10.000,00
- Administrasi lainnya..... Rp. 130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 1/Pdt.G/2022/PTA.MTR